



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR :183 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SIRNARASA KECAMATAN CIKAKAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sirnarasa Nomor: 001/PP.05.1-BA/3202-007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIRNARASA KECAMATAN CIKAKAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SIRNARASA

Ttd.

ACEP SUBAGJA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR:183 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN
PENGANGKATANPETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIRNARASA KECAMATAN
CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIRNARASA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DIDI SOPANDI	L	TPS 001	KP. CIEMPANG RT 001/001
2	SANDI RUKHIAT	L	TPS 002	KP. CILILIN RT 004/001
3	NENDI PRATAMA	L	TPS 003	KP. PANGGUYANGAN RT 002/002
4	M. RAFI AKMAL	L	TPS 004	KP. PANGGUYANGAN RT 001/002
5	FERDIANSYAH	L	TPS 005	KP. PANGGUYANGAN RT 002/002
6	RISA YULIANTI	P	TPS 006	KP. CIGANAS RT 001/003
7	ANI NURAENI	P	TPS 007	KP. CIGANAS RT 002/003
8	SURYA	L	TPS 008	KP. SIRNARASA RT 003/003
9	RILA	P	TPS 009	KP. SIRNARASA RT 002/004
10	IYAD SUPRIYADI	L	TPS 010	KP. SIRNARASA RT 002/004
11	DESMIATI	P	TPS 011	KP. CISARUA RT 003/005
12	YAYA	P	TPS 012	KP. CIPTARASA RT 002/006
13	ILPAN MAULANA	L	TPS 013	KP. NANGGERANG RT 002/007
14	DANDI KURNIAWAN	L	TPS 014	KP. CIHANGASA RT 004/008
15	AGUS KURNIAWAN	L	TPS 015	KP. CIHANGASA RT 001/008
16	ENJEN JAENUDIN	L	TPS 016	KP. CIHANGASA RT 004/008
17	ADITIA ALPIANO	L	TPS 017	KP. KIARAKONENG RT 002/009
18	M. HARIS ANDIKA	L	TPS 018	KP. CIARCA RT 003/009
19	U. SOMA	L	TPS 019	KP.GUNUNG PUNTANG Rt. 002/10
20	NADIA FIRDA	P	TPS 020	KP. SELAAWI RT 004/10

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SIRNARASA

Ttd.

ACEP SUBAGJA